



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2009**

**TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mewujudkan terpeliharanya ketertiban, ketentraman, kebersihan dan keindahan Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud, dapat menjamin kondisi yang kondusif di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenangan Yang Menjadi Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh Bupati dan perangkatnya.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional dalam Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Ketertiban umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan hukum, norma serta kesepakatan umum.
9. Ketentraman adalah suatu bathiniyah dari masing-masing individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya.
10. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.
13. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Penghuni/pemilik perbatasan/persil, wajib ,menjaga perbatasan persil termasuk pagar, jalan dan bangunan diatasnya agar senantiasa dalam keadaan bersih, rapi dan terpelihara;
- (2) Terhadap perbatasan/persil yang kosong kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemiliknya dan apabila pemiliknya tidak berada di wilayah daerah akan dibebankan kepada kuasa, wakilnya atau pengurusnya yang berdiam.

- (3) Atas perintah Bupati atau pejabat yang berwenang, pemilik perbatasan/persil wajib menebang pohon-pohon atau bagian-bagiannya yang tumbuh dalam perbatasannya didekat jalan umum, yang menurut pertimbangan mengganggu lalu lintas atau merugikan pemakai jalan maupun fasilitas umum lainnya.
- (4) Pemilik perbatasan/persil wajib melengkapi sumur yang terdapat di atas perbatasan/persilnya dengan dinding setinggi 1 (satu) meter.
- (5) Pemilik dan Pemakai perbatasan/persil wajib memperkenankan pemasangan tanda atau benda yang oleh pemerintah didalam perbatasan/persilnya untuk kepentingan umum.

BAB III.

LARANGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

Dilarang :

- a. Pemilik dan pemakai bangunan atau perbatasan meninggikan, merubah dan merusak trotoar, kecuali mendapat Ijin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- b. Memotong dahan atau ranting pohon peneduh dan mencabut tanaman yang berada ditepi dan median jalan yang sengaja ditanam untuk keperluan penghijauan dan keindahan kota termasuk hutan kota;
- c. Memasang spanduk dan sejenisnya yang membentangi jalan atau dipagar pengguna jalan yang dapat merusak keindahan, kecuali di tempat dan hari yang diperkenankan oleh Bupati;
- d. Menjatuhkan barang dan atau menyebarkan surat selebaran dari pesawat terbang di atas wilayah kota;
- e. Mencuci kendaraan di jalan, di atas trotoar, gorong-gorong dan di atas jembatan;
- f. Menempatkan kendaraan bermotor yang rusak atau melakukan perbaikan ditepi jalan, di atas bahu jalan baik sudah diperkeras maupun yang belum;
- g. Membuat lubang pembuang kotoran hewan, atau tempat pengumpulan lain untuk kotoran hewan, sampah, pasir, abu yang dapat dilihat dari jalan umum;
- h. Menguras septik tank (tangki septik) yang mengakibatkan timbulnya bau sehingga mengganggu lingkungan;
- i. Berjualan dengan kendaraan berjalan yang merubah fungsi fasilitas pasar dan kompleks perdagangan;
- j. Membunyikan petasan, meriam bambu, dan sejenisnya, meminum minuman keras, dan mabuk-mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum;
- k. Di jalan membawa tangga, papan/balok kayu, pipa/batangan besi atau benda lain yang panjang, kecuali dalam keadaan memaksa untuk kepentingan umum;
- l. Membuat penghambat lalu lintas tanpa seijin Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Penajam Paser Utara;
- m. Menaikan dan atau menurunkan barang dari kendaraan umum di jalan yang dapat membahayakan orang lain tanpa memberi tanda atau peringatan;

- n. Di jalan umum mengganggu dan atau berusaha menarik perhatian orang tanpa ada perlunya berbuat riuh, dengan cara apapun;
- o. Setiap orang atau badan melakukan kegiatan pengaturan perparkiran kendaraan bermotor dengan memungut bayaran atau tidak di jalan maupun ditempat-tempat tertentu milik pemerintah daerah selain yang telah ditunjuk dan atau yang ditugaskan oleh Bupati/dinas perhubungan, kebudayaan dan pariwisata; dan
- p. Setiap orang atau Badan memasang tanda larangan parkir ditepi jalan, didepan kantor, toko, rumah selain atas Ijin dari Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bagian Kedua Penumpukan Barang di Jalan

Pasal 4

Dilarang :

- a. Menjemur atau meletakkan barang dan atau benda yang dapat menimbulkan gangguan dan keindahan kota pada tempat umum dan tepi jalan;
- b. Di jalan umum menggelar/memamerkan, menempatkan, membongkar dan membungkus kembali atau menimbun peti, karung, keranjang, drum, barang dagangan yang dibungkus maupun tidak dibungkus atau menimbun barang lain, kecuali di tempat dan pada waktu tertentu yang diperkenankan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan kegiatan usaha dengan menggelar, menempatkan menumpuk barang dagangan, dan sejenisnya di atas parit, trotoar, jalan umum kecuali mendapatkan ijin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- d. Menaruh menumpuk material bahan bangunan seperti pasir, batu dan sejenisnya di atas parit, trotoar, jembatan dan jalan umum yang mengganggu pengguna jalan, kecuali di tempat pada waktu yang diperkenankan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Keamanan di Jalan

Pasal 5

Dilarang :

- a. Memarkir dan atau menempatkan kendaraan bermotor ditrotoar dan atau jalan, ditempat-tempat yang dapat mengganggu keindahan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas;
- b. Membunyikan tape/radio didalam kendaraan bermotor dengan frekuensi tinggi yang mengganggu pendengaran orang lain, baik yang berada di jalan umum maupun yang berada didalam kendaraan lain;
- c. Menyeret dan menarik barang/benda keras di jalan umum dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara apapun;
- d. Menjatuhkan benda apapun juga dari kendaraan bermotor di jalan umum;

- e. Membuang pecahan barang, periuk, keramik, pecahan gelas, kaca, sampah, kotoran hewan atau manusia di jalan umum atau drainase disepanjang jalan umum;
- f. Menyelenggarakan dapur umum, atau memasak makanan dengan mempergunakan api di jalan umum, kecuali di tempat dan pada waktu yang diperkenankan oleh Bupati; dan
- g. Bermain layang-layang di jalan umum.

Pasal 6

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggungjawab atas perbuatan orang yang berada dalam kendaraannya, apabila membuang sampah dan sejenisnya di jalan umum.

Bagian Keempat Pengangkutan Sampah

Pasal 7

Dilarang :

- a. Mengangkut kotoran hewan dan lainnya yang berbau busuk yang tidak dimasukkan dalam alat pengangkut yang tertutup rapat;
- b. Menghentikan kendaraan pengangkut yang memuat kotoran dimaksud huruf a berhenti di jalan umum, atau tempat yang berdekatan dengan jalan umum; dan
- c. Mengangkut sampah, puing, pasir, kerikil, batu bara, serbuk gergaji, potongan-potongan kayu dan tanah di jalan umum kecuali jika dapat dijamin ruangan pengangkutnya ditutup terpal dan dikemas sedemikian rupa serta kebersihan bagian kelengkapan kendaraan sehingga tidak berceceran atau berhamburan di jalan yang mengganggu kebersihan dan ketertiban umum.

Bagian Kelima Hewan

Pasal 8

Setiap orang wajib menjaga supaya hewan peliharaannya tidak mengganggu ketentraman tetangga.

Pasal 9

Apabila terjadi penghentian dalam pemuatan atau pembongkaraan hewan, maka pemilik/pengusaha wajib mengupayakan supaya hewan itu diikat dengan baik dan senantiasa berada dibawah penjagaan yang cukup, jika tidak ada kesempatan untuk mengerjakan hal itu, maka pengusaha wajib menjaga supaya binatang tersebut tetap berkumpul.

Pasal 10

Dilarang :

- a. Memamerkan, menjajakan atau mengangkut hewan ternak unggas selain dalam kendaraan, kurungan atau keranjang;
- b. Beternak sapi, kambing, kerbau dan babi selain berdasarkan Ijin yang diberikan oleh Bupati ;
- c. Mengawinkan binatang di jalan umum atau didekatnya;
- d. Mengadu/Menyabung binatang di tempat terbuka maupun tertutup.

Pasal 11

- (1) Bupati tidak memberikan Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, jika perbatasan/persil yang bersangkutan terletak pada jalan, taman, lapangan atau dibagian kota maupun dari segi lain menurut pendapatnya tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan.
- (2) Bangkai hewan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, jika tidak dikuburkan/ditanam atas usaha pemilik atau pemelihara hewan harus ditanam di halaman atau perbatasan/ persil sendiri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumur.

Bagian Keenam Bahaya Kebakaran

Pasal 12

Selain pedagang-pedagang yang diijinkan menurut ketentuan yang berlaku, siapapun dilarang menyimpan petasan atau yang sejenisnya, kecuali pada hari dimana orang diperbolehkan membunyikan petasan berdasarkan ijin umum atau khusus yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang;

Pasal 13

- (1) Dilarang dalam toko dan gudang dimana dipamerkan/disimpan barang yang mudah terbakar untuk:
 - a. Menempatkan lampu terbuka pada jarak kurang dari 1 (satu) meter;
 - b. Menyalakan lampu yang tidak dilengkapi dengan tutup atau selubung yang menggantung diatasnya atau diantara barang yang dipamerkan.
- (2) Dilarang membuat api atau lampu-lampu terbuka:
 - a. Didalam gedung dan ruangan yang diperuntukkan tempat penyimpanan rumput kering, jerami, kertas, kapas, kapuk, pakaian tua, ketaman kayu, barang cair yang mengandung alkohol atau barang-barang lain yang mudah terbakar;
 - b. Ditempat yang dipergunakan untuk mengerjakan barang tersebut diatas;
 - c. Ditempat pekerjaan tukang kayu atau tukang meubel.

- (3) Ketentuan ini tidak berlaku terhadap bagian-bagian gedung atau bangunan untuk tempat kediaman atau keperluan lain dari pada tempat untuk menyimpan atau mengerjakan barang-barang tersebut pada ayat (2) huruf a.

Pasal 14

Dilarang :

- a. Menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran disembarang tempat, terkecuali di tempat yang telah ditentukan khusus untuk itu dan mendapat Ijin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- b. Merokok pada yang terdapat tanda-tanda peringatan dilarang untuk itu;
- c. Merokok pada tempat, depot, kios penjualan bahan bakar;
- d. Menimbun rumput kering, jerami, kapas, kapuk, pakaian tua, ketaman kayu,, barang cair yang mengandung alkohol atau barang lain yang mudah terbakar, kecuali mendapat ijin dari Bupati;
- e. Memarkir mobil tanki bahan bakar di suatu tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan khusus untuk itu dan mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- f. Menempatkan atau memiliki dapur api yang jaraknya kurang dari setengah meter dari dinding kayu;
- g. Memasang atau mempunyai para-para (anjang-anjang) dari kayu, atau bahan yang mudah terbakar di atas dapur, atau tempat pembakaran, demikian pula menjemur atau menyimpan benda-benda yang mudah terbakar.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Selain dari pada pegawai yang ditugaskan, siapapun dilarang menyalakan, atau memadamkan lampu penerangan jalan umum maupun memanjat tiang lampu penerangan dan pemasangan spanduk/poster.

Pasal 16

- (1) Siapapun dilarang memanjat, menggandul, duduk, atau berdiri di atas pohon, tiang, atau benda yang terdapat di jalan umum.
- (2) Dilarang tanpa Ijin tertulis dari Bupati:
 - a. Menampakkan diri difasilitas umum dengan memakai topeng kecuali pada hari besar tertentu;
 - b. Bermain sepak bola, bola keranjang atau bulutangkis di jalan umum;
 - c. Turut serta dalam permainan lain dari pada yang tersebut ayat (2) huruf b, kecuali apabila permainan itu tidak mengganggu umum;

- d. Di atas atau di dekat jalan umum bermain musik, alat tiup, bermain sulap, berpidato, atau berbicara dimuka umum;
- e. Meminta sumbangan atau mengumpulkan uang dari rumah ke rumah dan di jalan umum;
- f. Merubah median dan pagar pembatas jalan tanpa Ijin.

(3) Dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan lain yang sudah memperoleh ijin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- b. Memukul tiang listrik/telepon untuk memberi tanda waktu pada malam hari;
- c. Memasang di tempat yang terlihat dari jalanan umum, gambar dan barang lain yang melukiskan hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan kearah perbuatan kasar, kejam dan asusila;
- d. Melemparkan dengan maksud menghambur, atau menebarkan batu-batuan/benda keras lainnya di jalan umum ;
- e. Merusak, mencoret, atau mengotori tempat yang merupakan fasilitas, dan rambu-rambu lalu-lintas ;
- f. Bermain kartu atau berjudi, atau dengan cara apapun difasilitas umum;
- g. Menyeberang jalan yang bukan pada tempatnya.

(4) Semua ijin yang diberikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah dapat dicabut :

- a. apabila menurut pertimbangan pencabutan itu perlu demi kepentingan umum;
- b. Atas permohonan pemegang Ijin.

(5) Pegawai yang ditugaskan untuk mengusut pelanggaran Peraturan Daerah ini berwenang memerintahkan supaya kepadanya segera menunjukkan Ijin yang diberikan.

Pasal 17

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan bermotor, atau salah satu penumpang lainnya dilarang memberi/membunyikan isyarat suara, kecuali jika hal itu dilakukan untuk kepentingan keamanan lalu lintas.

Pasal 18

Dilarang :

- a. Dengan menggunakan alat penguas suara atau tidak, baik di lapangan terbuka maupun didalam ruangan tertutup membuat suara yang mengganggu tempat sekitarnya, kecuali untuk kepentingan peribadatan;
- b. Antara pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00 dan antara pukul 22.00 sampai dengan pukul 06.00 membuat suara riuh yang mengganggu ketentraman orang disekitarnya, kecuali dengan Ijin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- c. Memasang instalasi listrik kecuali petugas.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan dan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini, demikian pula tidak mentaati perintah yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
dalam surat Ijin yang diberikan berdasarkan Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (bulan) atau denda paling banyak Rp. 5.000.0000,-(lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) PPNS dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 3 Juni 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN